



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YANDRIFA, yang bertempat tinggal di Jorong Pamujan, Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

yang dalam perkara ini Penggugat tersebut memberikan kuasa khusus kepada Alfin Putrawan, S.H., CIL. Dan kawan-kawan, Advokat Kantor Hukum Yosprimo Putra, S.H. & Partners, yang berkantor di Komplek Pemda Blok H Nomor 7, RT 003, RW 006, Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, yang memilih domisili elektronik di surat elektronik ekosulistiyono29396@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 088/SKK/Pdt.PMH/2024 tertanggal 14 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan register Nomor 116/SK/Pdt/VII/2024/PN Kbr pada tanggal 22 Juli 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

lawan:

BUPATI SOLOK, yang berkedudukan di dalam Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok, Jalan Kayu Aro-Sukarumi (Arosuka) Kilometer 20, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang di dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Suharizal, S.H., M.H., M.M., CLA., dan kawan-kawan, Advokat Kantor Hukum Legality, yang berkantor di Jalan Ujung Gurun Nomor 156, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang memilih domisili elektronik di surat elektronik suharizal.hukum@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada register Nomor 143/SK/Pdt/VIII/2024/PN Kbr di tanggal 8 Agustus

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

dan:

KETUA DPRD KABUPATEN SOLOK, yang berkedudukan di Kantor DPRD Kabupaten Solok, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok, Jalan Raya Solok-Padang Kilometer 20, Batang Barus, Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut **Turut Tergugat 1**;

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok, Jalan Raya Solok-Padang Kilometer 20, Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Suharizal, S.H., M.H., M.M., CLA., dan kawan-kawan, Advokat Kantor Hukum Legality, yang berkantor di Jalan Ujung Gurun Nomor 156, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang berdomisili elektronik di surel suharizal.hukum@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam register surat kuasa Nomor 143/SK/Pdt/VIII/2024/PN Kbr pada tanggal 8 Agustus 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**;

GUBERNUR SUMATERA BARAT, yang berkedudukan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51, Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada Ezeddin Zain, S.H., M.E., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang berkantor di Jalan Ujung Gurun Nomor 156, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang memilih domisili elektronik di surat elektronik perkaraprov.sumbar@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/1595/Huk-2024 tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada register Nomor 155/SK/Pdt/VIII/2024/PN

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kbr, pada tanggal 22 Agustus 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3**;

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT, yang berkedudukan di Jalan Sawahan Nomor 58, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota padang, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 4**;

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, RT 5 RW 2, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P., dan kawan-kawan, Kepala Biro Kementerian Hukum Dalam Negeri, yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, RT 5 RW 2, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang memilih domisili elektronik pada surat elektronik advokasihukumdagri@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor 100.4/4401/SJ tertanggal 9 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada register Nomor 165/SK/Pdt/IX/2024/PN Kbr, pada tanggal 12 September 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 5**;

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kavling 69, RT 8/RW 2, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 6**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 25 Juli 2024 2022 di bawah register perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah Penjabat Wali Nagari Kinari yang ditetapkan di Arosuka pada tanggal 20 September 2017 dengan masa bakti Periode 2017-2023 DISAHKAN PENGANGKATAN DENGAN HORMAT sebagai Wali Nagari Kinari berdasarkan Surat keputusan Bupati Solok Nomor 412.1-451-2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Wali Nagari Kinari Terpilih sebagai Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi oleh Tergugat;
- b. Bahwa kemudian dikeluarkan Keputusan Bupati Solok Nomor 421.1- 293-2020, tertanggal 19 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok yang dikeluarkan Tergugat atas nama Yandriifa (Penggugat);
- c. Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Hukum Melawan Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG dengan amar putusan:

MENGADILI

Dalam Penundaan

1. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa.

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020 Tertanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atas nama Yandriifa.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020 Tertanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atas nama Yandriifa.
4. Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- d. Bahwa Penggugat selaku Terbanding telah melakukan Upaya Hukum Melawan Tergugat pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/B/2021/PT.TUN-MDN dengan amar putusan:

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 11/G/2020/PTUN-PDG, tanggal 15 Desember 2020 yang dimohonkan banding.
 3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- e. Bahwa Penggugat telah mengajukan Eksekusi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang putusan telah berkekuatan hukum tetap namun Tergugat tetap tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagaimana disampaikan pada angka 3 dan angka 4;
- f. Bahwa dalam tindakan administrasi pemerintahan di definisikan sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggara negara, sehingga tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah, Baik Itu Tindakan Hukum Ataupun Tindakan Nyata, Jika Melanggar/Melawan Hukum dan Menyebabkan Kerugian dan dilekati dengan Kewajiban Membayar Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Dirugikan, Pasal 1365 KUHPerdara dituliskan "Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Dan Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan "Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya".
- g. Bahwa Perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum, Perbuatan

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dengan mengabaikan panggilan sidang, tidak menghadiri sidang dan dengan kekuasaan yang dimilikinya tidak membantu memastikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tidak dijalankan Pejabat Pemerintahan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

h. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian baik secara Materiil dan Immateriil yaitu sebagai berikut;

1) Kerugian Materiil yaitu senilai Rp.50.100.500.000,-(Lima Puluh Milyar Seratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

2) Kerugian Immateriil yaitu senilai Rp.100.500.500.000,- (Seratus Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dengan Total kerugian senilai Rp. 150.601.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Enam Ratus Satu Juta Rupiah).

i. Bahwa berdasarkan Pasal 1356 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap berhak menuntut rugi atas setiap perbuatan melawan hukum yang merugikannya;

j. Bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi Jaminan untuk perikatan hutang debitur itu;

k. Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui "HIR" tentang Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) menyatakan :

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang berhutang selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya sita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap Persidangan Pengadilan

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”;

- l. Bahwa seringkali pejabat pemerintahan tidak bisa atau tidak mau melaksanakan putusan pengadilan dengan berbagai alasan yang membuat seolah-olah peradilan tidak memiliki wibawa untuk memaksa pejabat pemerintah melaksanakan putusannya. Dalam eksekusi hierarkis maka dibutuhkan kesadaran hukum dari pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap. Agar Gugatan ini tidak sia-sia maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan milik Tergugat yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok, Jl. Kayu Arosukarami (Arosuka) Km. 20, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
- m. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Penggugat, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan dan menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI membayar ganti rugi Materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum secara tanggung renteng atau bersama-sama senilai Rp. 50.100.500.000,- (Lima Puluh Milyar Seratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. Menyatakan dan menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI membayar ganti rugi Immateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum secara tanggung renteng atau bersama-sama senilai Rp.100.500.500.000,-(Seratus Milyar Seratus Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslaag)

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan milik Tergugat yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok, Jl. Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) Km. 20, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;

6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat Perlawanan dikemudian hari;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Koto Baru berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, ke dalam persidangan perkara ini Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 5 masing-masing dari Kuasanya tersebut telah datang menghadap, sedangkan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 6 tidak datang menghadap atau mengirimkan kuasa atau wakilnya ke persidangan meskipun mereka telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 29 Juli 2024, 8 Agustus 2024, dan 12 September 2024 tetapi tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dan Turut Tergugat 4 yang juga tidak datang menghadap ataupun mengirimkan kuasa atau wakilnya tetapi hanya mengirimkan surat tertulis tertanggal 8 Agustus 2024 dan 14 Agustus 2024 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa lembaganya tidak dapat hadir ke dalam persidangan karena menurut ketentuan Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman tidak dapat dituntut atau digugat di muka pengadilan;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi para pihak melalui mediasi yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aldi Naradwipa Simamora, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah datang menghadap dimintai

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah datang menghadap ke dalam persidangan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa dalam persidangan, selanjutnya telah dibacakan isi dari gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

(2.8) Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 3 telah mengirimkan jawabannya secara elektronik pada persidangan secara elektronik tanggal 9 Oktober 2024 dengan agenda penyerahan jawaban dari Tergugat dan Para Turut Tergugat yang isinya memuat eksepsi kewenangan mengadili yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

Eksepsi Kewenangan Mengadili Tergugat dan Turut Tergugat 2:

EKSEPSI KEWENANGAN (KOMPETENSI) ABSOLUT;

Bahwa Pengadilan Negeri Kotobaru tidak berwenang mengadili Perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya poin 1 sampai poin 5 halaman 3 dan halaman 4 menyebutkan hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Penjabat Wali Nagari Kinari yang ditetapkan di Arosuka pada tanggal 20 September 2017 dengan masa bakti Periode 2017-2023 DISAHKAN PENGANGKATAN DENGAN HORMAT sebagai Wali Nagari Kinari berdasarkan Surat keputusan Bupati Solok Nomor 412.1-451-2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Wali Nagari Kinari Terpilih sebagai Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi oleh Tergugat;
2. Bahwa kemudian dikeluarkan Keputusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020, tertanggal 19 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok yang dikeluarkan Tergugat atas nama Yandrifa (Penggugat);
3. Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Hukum Melawan Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG dengan amar putusan:

MENGADILI

Dalam Penundaan

1. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa.

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr



Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020 Tertanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atas nama Yandrifia;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020, tertanggal 19 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok yang dikeluarkan Tergugat atas nama Yandrifia;
 4. Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari seperti semula;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat selaku Terbanding telah melakukan Upaya Hukum Melawan Tergugat pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/B/2021/PT.TUN-MDN dengan amar putusan:

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pemanding;
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 11/G/2020/PTUN-PDG, tanggal 15 Desember 2020 yang dimohonkan banding;
 3. Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 5. Bahwa Penggugat telah mengajukan Eksekusi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang putusan telah berkekuatan hukum tetap namun Tergugat tetap tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagaimana disampaikan pada angka 3 dan angka 4;
- b. Bahwa dari posita gugatannya poin 1 sampai poin 5 halaman 3 dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr



halaman 4 tersebut di atas terlihat yang menjadi permasalahan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah Persoalan Tidak dilaksanakannya putusan tersebut;

c. Bahwa perlu Tergugat dan Turut Tergugat II jelaskan kembali kepada Penggugat bahwa pelaksanaan/eksekusi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu telah jelas diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

- (1) *Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat- lambatnnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;*
- (2) *Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;*
- (3) *Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut;*
- (4) *Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administrative;*
- (5) *Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan*

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr



sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

- (6) *Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.*

d. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut Pasal 116 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka Pengadilan yang memiliki kewenangan (Kompetensi) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini bukanlah Pengadilan Negeri (Pengadilan Kotobaru), melainkan tetap pada Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri (PTUN Padang). Selain itu, upaya hukum yang dilakukan terhadap pihak yang tidak mau melaksanakan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bukanlah dalam bentuk gugatan melainkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua pengadilan (PTUN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut;
- 2) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- 3) Ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Bahwa Mempedomani Pasal 116 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51



Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka jelas seharusnya Pengadilan yang memiliki wewenang (Kompetensi) absolut untuk memeriksa dan mengadili terkait pihak yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum (dalam perkara ini adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Padang dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Padang) itu sendiri. Dengan demikian, maka jelaslah pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara Padang), sehingga Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Kotobaru) tidak berwenang mengadili Perkara a quo.

Eksepsi Kewenangan Mengadili Turut Tergugat 3:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR/ 132 RV, dinyatakan bahwa:

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka TURUT TERGUGAT III akan mengajukan Eksepsi tentang kewenangan absolut dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya terkait kewenangan pengadilan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sesuai pengetahuan dan pertimbangan Majelis Hakim termasuk hal-hal diluar alasan dan pertimbangan yang TURUT TERGUGAT III ajukan dibawah ini.

Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwa gugatannya dalam perkara a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana PENGGUGAT menyatakan dalam judul gugatan yakni Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa PENGGUGAT kemudian mendasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) :
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr



kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

3. Bahwa PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan dalam POSITA-nya, bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 11/G/2020/PTUN.PDG jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 35/B/2021/PT.TUN-MDN.
4. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT juga mendalilkan telah mengajukan eksekusi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa menurut PENGGUGAT tindakan TERGUGAT merupakan tindakan administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang jika melanggar hukum dan menyebabkan kerugian dilekati kepadanya dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
6. Bahwa sebelum menguji apakah Pengadilan Negeri Koto Baru memiliki kompetensi/ kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara a quo, maka terlebih dahulu TURUT TERGUGAT III menguraikan peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa PENGGUGAT adalah mantan Wali Nagari Kinari yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Wali Nagari oleh TERGUGAT berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020, tanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi.
 - b. Bahwa kemudian terhadap keputusan TERGUGAT dimaksud, PENGGUGAT mengajukan keberatan dengan menggunakan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada pokoknya memohon untuk :
 - 1) Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020, tanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi (objek sengketa).
 - 2) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa.
 - 3) Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Wali Nagari Kinari seperti semula.
 - c. Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan amar sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020, tanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian Wali



- Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi (objek sengketa).
- 2) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa.
 - 3) Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Wali Nagari Kinari seperti semula.
- d. Bahwa terhadap putusan tersebut telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT sendiri dalam POSITA halaman 4 angka 5 dikuatkan dengan bukti Surat Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : W1.TUN3/1115/AT.02.05/IX/2021, tanggal 15 September 2021 perihal Perintah Pelaksanaan Putusan No. 11/G/2020/PTUN.PDG jo No.35/B/2021/PT.TUN-MDN yang telah berkekuatan hukum tetap dan bukti Surat Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : W1.TUN3/074/AT.02.05/I/2022, tanggal 7 Januari 2022 perihal Permohonan Kelengkapan Dokumen terkait Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 11/G/2020/PTUN.PDG yang telah berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa menurut hemat TURUT TERGUGAT III, perlu diuji apakah tindakan dan perbuatan dari TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan diatas termasuk perbuatan dalam lapangan hukum perdata atau sebagai perbuatan dalam lapangan hukum administrasi negara?
 8. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan : *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*
 9. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020, tanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi (objek sengketa TUN), yang selanjutnya PENGGUGAT mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk kemudian

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr



memohon untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa TUN.

10. Bahwa gugatan tata usaha negara oleh PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak disertai adanya tuntutan ganti kerugian
11. Selanjutnya terhadap perkara tersebut telah terbit Putusan Pengadilan sebagaimana yang telah terurai pada angka 6 di atas. Hal mana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksud telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
12. Menimbang Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka **hanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.**
13. Selanjutnya berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dinyatakan :
 - 1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
 - 2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
 - 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
 - 4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr



uang paksa dan/atau sanksi administratif.

- 5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - 6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
14. Bahwa dengan demikian terlihat secara terang dan jelas bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Hal mana seluruh prosedural pelaksanaan putusan pengadilan bersifat administratif.
15. Bahwa sesungguhnya objek sengketa yang dimintakan batal oleh PENGGUGAT, terhitung sejak 60 (enam puluh) hari dikirimkan kepada PENGGUGAT tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Sehingga kerugian atas terbitnya objek sengketa juga telah hapus.
16. Demikian pula, apabila TERGUGAT (Bupati Solok) tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka terhadapnya dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan/ atau denda administratif. Dimana pengenaan uang paksa tersebut harus tercantum dalam amar putusan. Faktanya tidak ada perintah untuk pengenaan uang paksa dalam amar putusan perkara TUN.
17. Bahwa disamping itu terhadap TERGUGAT juga diumumkan pada media massa cetak dan ketua pengadilan menyampaikan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan TERGUGAT tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
18. Lebih lanjut berdasarkan pasal 7 huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr



telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya dalam pejabat pemerintahan tidak melaksanakan kewajiban maka hal tersebut dikategorikan sebagai maladministrasi yang oleh karenanya merupakan kewenangan Ombudsman untuk memeriksa perkara a quo sebelum masuk pada ranah pengadilan tata usaha negara.

19. Berdasarkan hal tersebut, jelas pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara berada dalam lapangan hukum administrasi negara, yang oleh karenanya bukanlah kompetensi pengadilan umum (perdata) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Oleh karenanya menurut hemat kami, PENGGUGAT telah keliru dalam menentukan peradilan mana yang memiliki kewenangan (kompetensi) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.
20. Bahwa pada prinsipnya tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan putusan pengadilan haruslah dipahami sebagai instrument yuridis pemerintahan. Oleh karenanya tindakan atau perbuatan TERGUGAT haruslah dipandang sebagai perbuatan atau tindakan dalam kerangka hukum administrasi negara yang bersifat konkret, final dan individual yang menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi negara.
21. Bahwa hal ini juga sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dimana disebutkan Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan Pengadilan Negeri Kotobaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo .

(2.9) Menimbang bahwa Turut Tergugat 5 baru mengirim surat jawabannya di tanggal 21 Oktober 2024 pada agenda sidang penyampaian duplik setelah agenda replik, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Turut Tergugat 5 tidak pernah mengajukan jawaban dan tidak memverifikasi jawabannya itu meskipun Turut Tergugat 5 telah mengunggahnya ke dalam sistem informasi pengadilan karena para pihak telah menyepakati ketika menyusun jadwal persidangan jika pihak yang terlambat mengirimkan jawaban, replik ataupun



dupliknya dianggap tidak memakai haknya tersebut dan sidang dilanjutkan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah disepakati;

(2.10) Menimbang bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 3 tersebut, Penggugat dalam repliknya mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat, Turut Tergugat 2, dan juga Turut Tergugat 3 dianggap telah menerima gugatan diperiksa di Pengadilan Negeri Koto Baru karena mereka hadir dan menghadap di dalam persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru, sedangkan jawaban dan eksepsi dari kuasa Tergugat dan Turut Tergugat 3 beralasan hukum untuk tidak diterima karena pemberi kuasa di dalam surat kuasa Tergugat dan Turut Tergugat 3 diberikan oleh orang yang tidak lagi menduduki jabatan sebagai Bupati Kabupaten Solok dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.3794 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati Dan Pejabat Sementara Walikota Pada Provinsi Sumatera Barat dan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4587/SJ;

(2.11) Menimbang atas tanggapan dari Penggugat atas eksepsi kewenangan mengadili tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat 2 tidak menanggapi secara spesifik replik dari Penggugat atas keberatan surat kuasa dari Tergugat dan Turut Tergugat 2 tetapi hanya menyatakan bahwa kewenangan mengadili perkara ini adalah kewenangan dari peradilan tata usaha negara, sedangkan Turut Tergugat 3 memberikan tanggapan atas keberatan surat kuasa Turut Tergugat 2 dalam dupliknya, yaitu bahwa pemberi kuasa bagi Kuasa Turut Tergugat 3 adalah Mahyeldi yang pada tanggal 20 Agustus 2024 masih menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Barat, sedangkan atas dalil replik Penggugat tentang eksepsi kewenangan mengadili, Kuasa dari Turut Tergugat 3 berpendapat bahwa kewenangan mengadili secara absolut dari badan peradilan diuji dengan cara memeriksa materi pokok sengketa yang tidak dapat diukur dengan kehadiran dari pihak yang digugat:

(2.12) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan atas eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat tersebut;

(2.13) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatannya, maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar perbuatan dari Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/B/2021/PTTUN.MDN dan perbuatan Para Turut Tergugat yang tidak memastikan agar Tergugat melaksanakan isi putusan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan agar Tergugat dan Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian materiil dan imateriel yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum tersebut;

(3.2) Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili atau kompetensi absolut maka menurut Pasal 162 R.Bg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

(3.3) Menimbang bahwa Tergugat dan juga Turut Tergugat 2 di dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya jika Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena pokok sengketa gugatan Penggugat berkaitan dengan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat sementara itu upaya hukum yang dapat diajukan Penggugat terhadap Tergugat sebagai pihak yang tidak melaksanakan isi putusan peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tersebut haruslah melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada pengadilan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

(3.4) Menimbang bahwa Turut Tergugat 3 di dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena pokok sengketa gugatan Penggugat berkaitan dengan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat dengan alasan berikut ini:

1. pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara bersifat

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr



- administratif;
2. seharusnya, Penggugat tidak menderita kerugian lagi karena keputusan tata usaha negara yang merugikan Penggugat sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum bagi Penggugat setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tersebut diterima oleh Tergugat;
 3. seharusnya, Tergugat yang tidak melaksanakan putusan dapat dikenakan uang paksa atau denda administratif jika tercantum dalam amar putusan tetapi faktanya tidak terdapat amar yang menghukum pembayaran uang paksa di dalam putusan tersebut;
 4. seharusnya, perbuatan dari Tergugat dapat diumumkan pada media masa atau dilaporkan kepada Presiden melalui Ketua Pengadilan Tinggi;
 5. perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 Huruf I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dianggap sebagai tindakan mal administrasi yang dapat diperiksa oleh Ombudsman sebelum dituntut di pengadilan tata usaha negara;
 6. tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan tata usaha negara harus dipandang sebagai tindakan dalam kerangka hukum administrasi negara yang bersifat konkret, final dan individual yang akibat hukumnya juga berada dalam bidang hukum administrasi negara;

(3.5) Menimbang dengan memperhatikan jawaban Tergugat, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 serta gugatan dan replik Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa isu hukum yang berkaitan dengan eksepsi kewenangan mengadili dalam perkara ini adalah *apakah perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan perbuatan dari Para Turut Tergugat yang tidak memastikan agar Tergugat melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara adalah sengketa perbuatan melawan hukum yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Koto Baru?*

(3.6) Menimbang bahwa sebelum menentukan apakah perkara ini termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi atau kewenangan mengadili PN Koto Baru, Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu pengertian dari kewenangan mengadili yang biasa juga disebut sebagai yurisdiksi peradilan;

(3.7) Menimbang berdasarkan norma Pasal 18 *jo.* Pasal 25 Undang-undang



Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat empat badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu:

1. peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan juga memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. peradilan agama yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan juga memutus perkara antara orang-orang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. peradilan militer yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan juga memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. peradilan tata usaha negara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3.8) Menimbang berdasarkan pada adanya frasa *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* dalam norma hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa definisi yurisdiksi atau kewenangan mengadili dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan badan peradilan untuk menafsirkan dan menerapkan norma hukum tertentu pada suatu perkara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya, sehingga suatu perkara dapat menjadi yurisdiksi dari badan peradilan tertentu karena undang-undanglah yang menentukannya;

(3.9) Menimbang setelah menentukan definisi yurisdiksi atau kewenangan mengadili, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai perkara ataupun sengketa yang menjadi kewenangan dari pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara yang menjadi isu hukum di dalam putusan ini yang berkaitan dengan eksepsi kewenangan mengadili, yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat 2 dan juga Turut Tergugat 3;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 *jo.* Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang kemudian diubah terakhir kali oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut sebagai



UU 2/1986 pada putusan ini, Pengadilan Negeri adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan umum yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama;

(3.11) Menimbang berdasarkan norma Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, yang kemudian diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut sebagai **UU 5/1986** dalam putusan ini, Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah

satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan tata usaha negara yang bertugas dan juga berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yaitu sengketa yang timbul di antara orang ataupun badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk juga sengketa kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.12) Menimbang bahwa Pasal 2 UU 5/1986 membatasi ruang lingkup dari keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan dari pengadilan tata usaha negara dengan cara menegasikan keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan perdata, pengaturan yang bersifat umum, yang masih memerlukan persetujuan, keputusan tata usaha negara yang bersifat hukum pidana, keputusan tata usaha negara atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, yang berkaitan dengan tata usaha tentara nasional Indonesia, dan keputusan komisi pemilihan umum terkait dengan hasil pemilihan umum;

(3.13) Menimbang oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 2 Huruf a UU 5/1986 dan Penjelasannya, keputusan tata usaha negara berupa perbuatan hukum perdata bukanlah kewenangan dari pengadilan tata usaha negara melainkan kewenangan pengadilan negeri sebagai pelaksana peradilan umum misalnya seperti keputusan yang menyangkut dengan jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintahan dan perseorangan yang diatur oleh hukum perdata;

(3.14) Menimbang bahwa oleh sebab itu salah satu perbedaan ruang lingkup sengketa yang menjadi kewenangan dari pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara ialah sengketa perdata, sehingga salah satu pendekatan untuk menilai apakah suatu sengketa yang berkaitan dengan tindakan dari

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr



badan atau pejabat tata usaha negara termasuk tindakannya dalam arti yang negatif merupakan kewenangan dari pengadilan negeri sebagai pelaksana peradilan umum atau merupakan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara sebagai pelaksana peradilan tata usaha negara adalah dengan cara menilai apakah tindakan atau perbuatan dari badan atau pejabat tata usaha negara tersebut merupakan perbuatan hukum perdata atau tidak;

(3.15) Menimbang bahwa meskipun ketentuan UU 5/1986 telah membatasi perbuatan hukum perdata dari badan atau pejabat tata usaha negara bukan merupakan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara, UU 5/1986 dan UU 2/1986 tidak menyebutkan sama sekali definisi dari perbuatan hukum perdata padahal definisi tersebut sangat diperlukan untuk menentukan ruang lingkup sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri dengan mengingat bahwa tindakan atau keputusan tertentu dari badan atau pejabat negara dapat ditafsirkan dan juga dinilai baik sebagai perbuatan hukum perdata dengan memakai hukum perdata maupun sebagai perbuatan tata usaha negara dengan memakai hukum tata usaha negara atau hukum administrasi pemerintahan;

(3.16) Menimbang oleh karenanya, Majelis Hakim akan menafsirkan sendiri definisi dari perbuatan hukum perdata yaitu sebagai setiap perbuatan yang melahirkan hak atau kewajiban yang bersifat memaksa bagi subyek hukum tertentu yang telah diatur dalam norma hukum yang menentukan hubungan keperdataan antara subyek hukum yang satu dengan yang lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada ruang lingkup hukum kebendaan, hukum perikatan, hukum keluarga, dan lain-lainnya;

(3.17) Menimbang bahwa perbuatan hukum perdata yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perikatan misalnya berupa perbuatan melanggar suatu perikatan baik itu perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian yang biasa disebut dengan istilah *breach of contract* maupun perikatan yang bersumber dari norma hukum yang berupa norma kebolehan seperti *zaakwaarneming* sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdata atau yang berupa norma larangan seperti perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

(3.18) Menimbang bahwa setelah menentukan definisi dari perbuatan hukum perdata, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai apakah perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya



termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Pasal 1365 KUHPerdata mengingat bahwa Penggugat menuntut di dalam posita gugatannya agar perbuatan dari Tergugat dan Para Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

(3.19) Menimbang karena KUHPerdata tidak pernah memiliki terjemahan resmi, Majelis Hakim akan menguraikan norma dari Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut: *elke onregmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden* yang diterjemahkan oleh Majelis Hakim dengan rumusan sebagai berikut: *setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan kewajiban pada orang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk menggantinya;*

(3.20) Menimbang bahwa praktik peradilan dalam yurisprudensi bahkan telah memperluas pengertian dari perbuatan melawan hukum hingga termasuk pada perbuatan yang melanggar norma kepatutan, kesusilaan, kebiasaan, dan bahkan prinsip kehati-hatian, sehingga Pasal 1365 KUHPerdata seolah-olah seperti keranjang yang dapat memuat dan juga meliputi seluruh bentuk perbuatan dari suatu subyek hukum tanpa membatasi subyek hukumnya dan hukum yang dilanggar, bahkan bagi orang yang berpendapat jika perjanjian adalah hukum bagi pembuatnya maka perbuatan melawan hukum dapat juga meliputi perbuatan yang melanggar perjanjian;

(3.21) Menimbang untuk menghindari penafsiran hukum yang tidak terbatas atas penerapan Pasal 1365 KUHPerdata, kita perlu memahami perbuatan yang menjadi obyek sengketa yang kemudian dituntut sebagai perbuatan melawan hukum secara kontekstual dengan menilai terlebih dahulu bentuk dari perbuatan yang telah melahirkan kerugian terhadap pihak lainnya, siapa yang telah melakukan perbuatan itu, dan hukum apa yang telah dilanggarnya karena kriteria untuk menilai perbuatan perdata sebagai perbuatan melawan hukum akan berbeda dengan kriteria untuk menilai perbuatan administrasi sebagai perbuatan melawan hukum;

(3.22) Menimbang oleh sebab itulah kriteria untuk menilai suatu perbuatan administrasi pemerintahan yang dilakukan badan atau pejabat pemerintahan baik dalam bentuk tindakan dalam arti yang positif atau dalam arti negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keputusan sebagai perbuatan melawan hukum diatur secara tersendiri dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai hukum materiel dari sistem peradilan tata usaha negara, yang selanjutnya disebut sebagai **UU 30/2014** dalam putusan ini;

(3.23) Menimbang bahwa lebih lanjut, ternyata ketentuan Pasal 85 Ayat (1) UU 30/2014 mengatur bahwa gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang telah terdaftar pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa dengan berlakunya undang-undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara, sehingga ketentuan ini telah membatasi bahwa perkara sengketa administrasi pemerintahan tidak dapat diselesaikan oleh peradilan umum tetapi harus diselesaikan oleh peradilan tata usaha negara;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 *jo.* Pasal 75 dan Pasal 76 UU 30/2014, upaya administratif adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan yang terdiri dari keberatan dan banding sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan, yang jika warga masyarakat tidak dapat menerima penyelesaian banding dari atas pejabat yang bersangkutan maka warga masyarakat dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara, sehingga menurut UU 30/2014 pengadilan tata usaha negara tidak lagi hanya berwenang untuk mengadili sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara yang dalam UU 5/1986 terbatas pada penetapan tertulis tetapi juga dapat mengadili sengketa tata usaha negara atau administrasi pemerintahan sebagai akibat tindakan dari badan atau pejabat pemerintahan yang merugikan baik dalam arti yang negatif yaitu dengan tidak melakukan perbuatan konkret ataupun dalam arti yang positif yaitu dengan melakukan suatu perbuatan konkret;

(3.25) Menimbang berdasarkan UU 30/2014 itu, untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung mengatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang selanjutnya disebut sebagai Perma 2/2019 dalam putusan ini, mengatur

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr



bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan atau yurisdiksinya dari peradilan tata usaha negara dan bukan kewenangan pengadilan negeri;

(3.26) Menimbang bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum pada paragraf terdahulu, Majelis Hakim menilai bahwa sekalipun suatu tindakan ataupun keputusan dari pejabat tata usaha negara atau pemerintahan yang menjadi obyek sengketa dalam peradilan umum dapat memenuhi unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara, UU 30/2014 jo. Perma 2/2019 telah membatasi jika tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara atau pemerintahan yang dituntut sebagai suatu perbuatan melawan hukum hanya dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan tata usaha negara;

(3.27) Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum paragraf terdahulu, karena Penggugat telah menuntut agar perbuatan dari Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/B/2021/PTTUN.MDN dan perbuatan Para Turut Tergugat itu yang tidak memastikan agar Tergugat melaksanakan putusan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dan karena gugatan Penggugat masih memiliki hubungan sebab akibat dengan tindakan Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang mengeluarkan surat keputusan tata usaha negara yang merugikan Penggugat dan tindakan Tergugat sebagai pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menilai bahwa pokok sengketa dari gugatan Penggugat adalah sengketa administrasi pemerintahan yang berupa tuntutan atas perbuatan melawan hukum atas tindakan dalam arti negatif yang seharusnya dilakukan secara konkret oleh Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf I UU 30/2014;

(3.28) Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa badan peradilan yang berwenang untuk dapat memeriksa, mengadili dan juga menyelesaikan pokok sengketa dalam gugatan ini adalah peradilan tata usaha negara;

(3.29) Menimbang bahwa atas keberatan dari Penggugat atas surat kuasa Tergugat dan Turut Tergugat 3 sebagai alasan untuk memohon kepada

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr



hakim agar jawaban dan eksepsi dari Kuasa Tergugat, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 ditolak atau dikesampingkan karena telah diajukan oleh orang yang tidak berwenang sebagai Bupati Solok dan Gubernur Sumatera Barat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

(3.30) Menimbang setelah membaca isinya, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.3794 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati Dan Pejabat Sementara Walikota Pada Provinsi Sumatera Barat dibuat pada tanggal 19 Maret 2024, sedangkan surat kuasa khusus dari Tergugat kepada Kuasanya tersebut dibuat pada tanggal 1 September 2024, sehingga di tanggal 1 September 2024, Epyardi Asda masih berhak untuk bertindak sebagai Bupati Solok maka surat kuasa itu benar telah diberikan oleh Bupati Solok yang berwenang yang saat itu dijabat oleh Epyardi Asda;

(3.31) Menimbang setelah membaca isinya, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4587/SJ dibuat pada tanggal 20 September 2024, sedangkan surat kuasa khusus dari Turut Tergugat 3 kepada Kuasanya itu dibuat pada tanggal 29 Agustus 2024, sehingga pada tanggal 29 Agustus 2024, Mahyeldi masih berhak untuk bertindak sebagai Gubernur Sumatera Barat maka surat kuasa tersebut telah diberikan oleh Gubernur Sumatera Barat yang berwenang yang ketika itu sedang dijabat oleh Epyardi Asda;

(3.32) Menimbang bahwa meskipun jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 3 diajukan pada persidangan tanggal 9 Oktober 2024, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat 3 sebelumnya telah menerima kuasa khusus dari Epyardi Asda dan Mahyeldi yang keduanya masing-masing berkapasitas sebagai pejabat pemerintahan yang berwenang untuk bertindak sebagai Bupati Solok dan Gubernur Sumatera Barat saat surat kuasa khusus Tergugat dan Turut Tergugat 3 dibuat, sehingga tidak diperlukan pembaharuan atas perjanjian kuasa untuk ditandatangani pejabat sementara,

(3.33) Menimbang oleh sebab itu, keberatan atas surat kuasa khusus dari Kuasa Turut Tergugat 3 dan Kuasa Tergugat yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk ditolak, sehingga jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat 3 dapat diterima;

(3.34) Menimbang bahwa atas alasan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat untuk menolak eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat 2 dan juga Turut Tergugat 3, Majelis Hakim menilai bahwa



kehadiran dari pihak yang digugat dalam persidangan tidak mengurangi hak dari pihak yang digugat untuk mengajukan eksepsi kewenangan mengadili dan tidak dapat diartikan sebagai alasan menerima kewenangan mengadili dari pengadilan yang memanggilnya karena eksepsi kewenangan mengadili berkaitan dengan kewenangan untuk menerapkan dan menafsirkan hukum yang menjadi kewenangannya pada suatu perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3.35) Menimbang oleh sebab itu, alasan yang dipakai oleh Penggugat untuk menolak eksepsi kewenangan mengadili itu beralasan hukum untuk ditolak;

(3.36) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 beralasan hukum, sehingga eksepsi itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Koto Baru menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

(3.37) Menimbang karena eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.38) Memperhatikan, Pasal 162 R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini sejumlah Rp1.208.000,00 (satu juta dua ratus delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2024** oleh kami, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H. dan juga Ade Rizky Fachreza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut kemudian telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28**

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 dengan dihadiri oleh Putri Diana Juita, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timbul Jaya, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti

Putri Diana Juita, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp100.000,00
3. Panggilan-panggilan	:	Rp978.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp80.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.208.000,00 (satu juta dua ratus delapan ribu Rupiah);

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)